

Pertemuan 3

# SPT PPN 1111 (Penjualan)

## **KASUS PENGISIAN SPT MASA PPN (FORMULIR 1111)**

PT. Canggimen adalah sebuah pabrik peralatan elektronik yang berkedudukan di Jl. Sumenep No. 999, No. Telepon 7946335, Jakarta. Produk yang dipasarkan adalah AC, Pesawat Televisi, OHP, VCD/LD Player dan lain-lain. Penyerahan produk tersebut disamping terutang PPN 10% juga terutang PPnBM 10%. Perusahaan ini telah terdaftar dan memiliki NPWP: 02.003.456.4.132.000 serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 12 April 1994. Sedangkan No KLU: 54321. Merk yang digunakan untuk produknya adalah AWET<sup>®</sup>. Dalam bulan Januari 2011, dapat dipetik transaksi yang tercatat dalam pembukuan adalah sebagai berikut:

### **PENJUALAN / PENYERAHAN :**

1. 5 Januari 2011      Diekspor sejumlah produk elektronik ke Kukirakurakura PLC.  
Jepang dengan nilai ekspor Rp. 1.500.000.000. PEB No.00028-1-11
2. 7 Januari 2011      Diterima pembayaran dari PT. Indosayur NPWP  
02.003.454.6.133.000  
atas penyerahan sejumlah pesawat TV berwarna 32" pada  
tanggal 12 Desember 2010 dengan harga jual Rp 175.000.000.  
Dibuatkan Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-11-  
00000001.
3. 8 Januari 2011      Diserahkan televisi seharga Rp 650.000.000 kepada PT.  
Hambar  
perusahaan elektronik selaku Kawasan Berikat,  
NPWP : 02.003.454.6.135.000. Mendapat fasilitas PPN  
Tidak Dipungut. Dibuatkan Faktur Pajak Standar No Seri :  
070.000-11-0000002. Pembayaran dilakukan pada saat itu  
juga.
4. 10 Januari 2011      Menyampaikan surat tagihan kepada Pimpro D  
EPKOMINFO sehubungan dengan penyerahan sejumlah alat  
elektronik dengan harga dalam kontrak Rp 240.000.000  
termasuk PPN 10% dan PPnBM 10% yang penyerahannya  
dilakukan pada tanggal 2 Desember 2010 yang pembayarannya  
akan dilakukan melalui KPPN dengan NPWP :  
00.003.456.167.000 Faktur Pajak standar dilampirkan dengan No  
Seri : 020.000-11-00000003.
5. 12 Januari 2011      Menyumbang Kulkas dan satu unit pesawat TV 24" kepada  
Panti Wreda "SEDEKAH". Sebenarnya harga jual kedua  
BKP ini Rp 15.000.000 termasuk laba 20%. Terutang PPN 10%  
dan PPnBM 10%. Dibuatkan Faktur Pajak Sederhana.
6. 24 Januari 2011      Diserahkan 5 buah OHP kepada PT. Gunungkembar dengan  
NPWP 02.125.004.4.252.000 dengan harga jual Rp 40.000.000  
termasuk PPN 10% dan PPnBM 10%. Pembayarannya baru  
dilakukan pada tanggal 15 Maret 2011. Faktur Pajak Standar  
No 010.000.11.00000005.

7.24 Januari 2011 Menerima pembayaran dari PT. Rancabana dengan NPWP : 02.124.004.167.000 pabrikan mie instant di KBN Cakung atas penyerahan sejumlah AC dan Kulkas dengan harga jual seluruhnya Rp 180.000.000 yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 12 Desember 2010. Faktur Pajak Standar No 010.000.11.00000008.

8. 29 Januari 2011      Diterima kembali dari PT. Jarang Rugi NPWP : 02.125.004.4.156.000 dengan nota retur : No NR-I/I/1 1 tertanggal 25 Januari 2011, peralatan listrik dengan harga jual Rp 30.000.000, yang terutang PPN 10% dan PPnBM 10%.

Jawaban Kasus Penjualan/Penyerahan:

1. 5-Jan-11
 

FP	:	5-Jan-11		
DPP	:	Rp.1.500.000.000		
SPT	:	A I		
  
2. 7-Jan-11
 

FP	:	7-Jan-11		
DPP	:	Rp.175.000.000		
PPN	:	10%	x Rp175,000,000	= Rp 17,500,000
PPnBM	:	10%	x Rp175,000,000	= Rp 17,500,000
SPT	:	A II		
  
3. 8-Jan-11
 

FP	:	8-Jan-11		
DPP	:	Rp.650.000.000		
PPN	:	10%	x Rp650,000,000	= Rp 65,000,000
PPnBM	:	10%	x Rp650,000,000	= Rp 65,000,000
SPT	:	A V - A VI		
  
4. 10-Jan-11
 

FP	:	10-Jan-11		
DPP	:	100/1 20	x Rp240,000,000	= Rp200,000,000
PPN	:	10%	x Rp200,000,000	= Rp 20,000,000
PPnBM	:	10%	x Rp 20,000,000	= Rp 2,000,000
SPT	:	A II		
  
5. 12-Jan-11
 

FP	:	12-Jan-11		
DPP	:	100/120	x Rp 15,000,000	= Rp 12,500,000
PPN	:	10%	x Rp 12,500,000	= Rp 1,250,000
PPnBM	:	10%	x Rp 12,500,000	= Rp 1,250,000
SPT	:	A III		

6. 24-Jan-11

SPT : Maret

7. 24-Jan-11

FP : 24-Jan-11

PPN : 10% x Rp180,000,000 = Rp 18,000,000

PPnBM : 10% x Rp180,000,000 = Rp 18,000,000

SPT : A II

8. 29-Jan-11 Ket : (Retur)

FP : 25-Jan-11

PPN : 10% x Rp 30,000,000 = Rp 3,000,000

PPnBM : 10% x Rp 30,000,000 = Rp 3,000,000

SPT : A II